

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.

3. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
4. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
5. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah dan atau batuan dibawah permukaan tanah.
6. Air Baku adalah merupakan air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
7. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah.
8. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
9. Biaya Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
10. Biaya Pengendalian yang selanjutnya disingkat BPL adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku didaerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
11. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
12. Volume pengambilan Air Tanah adalah jumlah air tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.

13. Sumur Imbuhan adalah sumur yang dirancang untuk memasukkan air ke dalam lapisan akuifer (formasi geologi yang mengandung air) di bawah tanah.
14. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan muka dan atau kualitas Air Tanah pada akuifer tanpa digunakan untuk pengambilan air.

Pasal 2

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah yang terdiri dari HAB dan BAT.
- (2) BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan faktor-faktor berikut :
 - a. jenis Sumber Air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi Sumber Air berupa Air Tanah;
 - c. tujuan pengambilan Air dan/atau pemanfaatan Air;
 - d. volume Air yang diambil dan/atau pemanfaatan Air;
 - e. kualitas Air Tanah; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan Air dan/atau pemanfaatan Air.
- (3) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung 2 (dua) komponen yaitu :
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (4) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi faktor-faktor berikut :
 - a. jenis Sumber Air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi sumber Air berupa Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.

- (5) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi faktor-faktor berikut:
- a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (6) Volume air yang diambil adalah besarnya volume Air yang diambil dan dihitung dalam satuan kubikasi (m^3).
- (7) Volume Air yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibedakan berdasarkan jumlah kubikasi Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagai berikut:
- a. 0 m^3 s.d 50 m^3 ;
 - b. 51 m^3 s.d 500 m^3 ;
 - c. 501 m^3 s.d 1000 m^3 ;
 - d. 1001 m^3 s.d 2500 m^3 ; dan
 - e. $> 2500 \text{ m}^3$.

BAB II KOMPONEN DAN BOBOT AIR TANAH

Pasal 3

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.

- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya.
- (3) Perhitungan Bobot secara Eksponensial dari nilai peringkat sebagai berikut :

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada sumber Air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada sumber Air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada sumber Air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dan ayat (5) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengambilan dan atau pemanfaatan Air Tanah, terdiri atas :
- kelompok 1, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk Air;
 - kelompok 2, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi;
 - kelompok 3, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah;
 - kelompok 4, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; dan

- e. Kelompok 5, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan :
1. produk bukan Air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; dan
 2. produk berupa Air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan Air minum.
- (5) Kegiatan usaha dengan tingkat resiko pada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (6) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dan ayat (5) memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut :

No	Volume	0-50 m ³	51-500 m ³	501-1000 m ³	1001-2500 m ³	>2500 m ³
	Pengambilan Peruntukan					
1	Kelompok 5	1	1,5	2,25	3,38	5,06
2	Kelompok 4	3	4,5	6,75	10,13	15,19
3	Kelompok 3	5	7,5	11,25	16,88	25,31
4	Kelompok 2	7	10,5	15,75	23,63	35,44
5	Kelompok 1	9	13,5	20,25	30,38	45,56

BAB III TATA CARA PERHITUNGAN NPA

Pasal 4

- (1) NPA merupakan hasil perkalian antara HAB dan BAT.
- (2) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{NPA} = \text{HAB} \times \text{BAT}$$

Pasal 5

- (1) HAB Merupakan hasil penjumlahan antara BPH dan BPL.
- (2) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{HAB} = \text{BPH} + \text{BPL}$$

Pasal 6

- (1) Unsur penghitungan BPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari biaya pembangunan dan pemeliharaan Sumur Imbuhan serta rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
- (2) Penghitungan BPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{BPH} = \frac{\text{Biaya Pembangunan dan Pemeliharaan Sumur Imbuhan}}{\text{Volume pengambilan selama umur produksi}}$$

Pasal 7

- (1) Unsur penghitungan BPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) terdiri dari biaya pembangunan, operasional, serta pemeliharaan sumur pantau Air Tanah dan rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.

- (2) Penghitungan BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{BPL} = \frac{\text{Biaya Pembangunan, Operasional dan Pemeliharaan. Sumur Pantau}}{\text{Volume pengambilan selama umur produksi}}$$

Pasal 8

HAB sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) ditetapkan berdasarkan : Rp. 1.655,-/m³ (seribu enam ratus lima puluh lima rupiah per meter kubik).

Pasal 9

- (1) Setiap komponen BAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai koefisien masing-masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut :

Komponen	Bobot
Sumber Daya Alam (S)	60%
Peruntukan dan Pengelolaan (P)	40%

- (2) Penghitungan BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{BAT} = 60\% \text{ S} + 40\% \text{ P}$$

Pasal 10

NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal

GUBERNUR BENGKULU,

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

H. HERWAN ANTONI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR